



PUTUSAN

Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Syahputra Marpaung
2. Tempat lahir : Bandar Khalifah
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Simpang Bom, Desa Pekan Bandar
Khalifah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten
Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Riyan Syahputra Marpaung ditangkap pada tanggal 24 Juli 2021;
Terdakwa Riyan Syahputra Marpaung ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Riyan Syahputra Marpaung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar pasal **362 KUHPidana**.
2. Menghukum terdakwa **Riyan Syahputra Marpaung** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR Type 5D9 warna hitam BK 2886 SW nomor rangka MH35D90019J019282
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengangantungan terbuat dari kain berwarna biru
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor an. Tahi H. Situmorang.**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Tahi H. Situmorang**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa RIYAN SYAHPUTRA MARPAUNG**, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Dusun Pokok Jengkol Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021 sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa didalam mobil angkutan umum melintasi rumah saksi TAHI H. SITUMORANG di Dusun Pokok Jengkol Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 2886 SW warna hitam terparkir tepatnya diteras samping rumah saksi TAHI H. SITUMORANG dengan kunci kontak masih lengket pada lubang kunci kontak, sehingga Terdakwa turun dari dalam angkutan umum tidak jauh dari rumah saksi TAHI H. SITUMORANG, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati rumah saksi TAHI H. SITUMORANG melihat disekeliling tidak ada orang, kemudian Terdakwa memundurkan sepeda motor Yamaha Vega ZR BK 2886 SW tersebut ke jalan umum dan kemudian Terdakwa menyalakan kunci kontak, setelah mesinnya hidup tiba-tiba seorang perempuan meneriakin Terdakwa dengan mengatakan "hoi" maka Terdakwa pun tancap gas lalu pergi dan setelah jarak Terdakwa jauh tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut mulai mogok lalu Terdakwa membelokkan sepeda motor tersebut kedalam halaman gereja yang berlokasi di Dusun Juhar II Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, namun tanpa Terdakwa sadari tiba-tiba datang massa menghampiri Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Bandar Khalifah
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi TAHI H. SITUMORANG menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tahi H. Situmorang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi dan istri Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di teras samping rumah Saksi di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh istri Saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, di mana saat Saksi sedang mengendarai angkutan umum, Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang mengabarkan bahwa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW yang sebelumnya terparkir di teras samping rumah Saksi telah diambil orang dan pelakunya lari ke arah Bandar Khalifah;
 - Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi kemudian melakukan pengejaran ke arah Tebing Tinggi, dan setibanya di halaman Gereja GPDI di Dusun Juhar II, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, Saksi melihat sepeda motor Saksi berada di depan halaman gereja GPDI dan di situ sudah ada seorang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa sedang terikat tangannya dan dimassa oleh warga;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan warga membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bandar Khalifah;
 - Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar sehingga orang bebas keluar masuk ke teras rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan dilengkapi surat-surat;
- Bahwa pelaku tidak ada memperoleh izin dari saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Tabita Hotmaida Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi dan suami Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di teras samping rumah Saksi di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping teras rumah Saksi dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di lubangnya, selanjutnya Saksi masuk ke dapur rumah untuk memasak;
- Bahwa kemudian Saksi tiba-tiba mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara diengkol, sehingga Saksi kaget dan berlari memeriksa ke teras rumah, dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang tadinya terparkir di teras rumah sudah dibawa oleh pelaku yang memakai baju merah ke arah Bandar Khalifah;
- Bahwa Saksi kemudian meminta tolong kepada seseorang yang mengendarai sepeda motor NMAX yang melintas di depan rumah Saksi untuk mengejar pelaku tersebut, selain itu Saksi juga menelepon suami Saksi yang bernama saksi Tahi H. Situmorang untuk mengabarkan peristiwa kehilangan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari suami Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut berhasil ditemukan warga dan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya berhasil diamankan warga di halaman Gereja GPDI di Dusun Juhar II, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah;

- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW yang diambil oleh Terdakwa adalah Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar sehingga orang bebas keluar masuk ke teras rumah Saksi;
- Bahwa saat memarkirkan sepeda motor tersebut, Saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor dari lubangnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dan dilengkapi surat-surat;
- Bahwa pelaku tidak ada memperoleh izin dari saksi Tahi H. Situmorang dan Saksi selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di teras samping rumah warga di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam mobil angkutan umum, kemudian saat melintasi sebuah rumah warga, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam terparkir di teras samping rumah dengan keadaan kunci kontak masih melekat pada lubangnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari angkutan umum, lalu berjalan kaki menuju rumah warga tersebut yang tidak berpagar, setelah berada di dekat sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah tersebut, Terdakwa melihat situasi sekitar sedang sepi, selanjutnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke arah jalan umum;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan cara memutar kunci kontak dan mengengkolnya, di saat itu Terdakwa mendengar ada suara orang meneriaki dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam BK 2886 SW tersebut meninggalkan rumah tersebut ke arah Bandar Khalifah;
- Bahwa di tengah jalan sepeda motor tersebut mulai mogok sehingga Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motor tersebut ke halaman gereja GPDI di Dusun II Juhar, Desa Juhar dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa tiba-tiba dari belakang datang warga yang mengejar Terdakwa, kemudian warga tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual dan uangnya dipakai untuk biaya merantau mencari kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan terbuat dari kain warna biru;
3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor atas nama pemilik Tahi H. Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga telah kehilangan barang milik saksi Tahi H. Situmorang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



019333, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di teras samping rumah saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Tabita Hotmaida Sinaga memarkirkan sepeda motor tersebut di samping teras rumah saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di lubangnya, selanjutnya saksi Tabita Hotmaida Sinaga masuk ke dapur rumah untuk memasak;

- Bahwa kemudian saksi Tabita Hotmaida Sinaga tiba-tiba mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara diengkol, sehingga saksi Tabita Hotmaida Sinaga kaget dan berlari memeriksa ke teras rumah, dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga yang tadinya terparkir di teras rumah sudah dibawa oleh pelaku yang memakai baju merah ke arah Bandar Khalifah;

- Bahwa sepeda motor tersebut akhirnya berhasil ditemukan oleh warga yang melakukan pengejaran di halaman Gereja GPMI di Dusun Juhar II, Desa Juhar, Kecamatan Bandar Khalifah, dan pelakunya yang dalam hal ini adalah Terdakwa berhasil tertangkap pula;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Tahi H. Situmorang selaku pemilik sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Riyan Syahputra Marpaung sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga, bahwa saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga telah kehilangan barang milik saksi Tahi H. Situmorang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333, pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di teras samping rumah saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi Tabita Hotmaida Sinaga memarkirkan sepeda motor tersebut di samping teras rumah saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga dalam keadaan kunci kontak masih tergantung di lubangnya, selanjutnya saksi Tabita Hotmaida Sinaga masuk ke dapur rumah untuk memasak;

Bahwa kemudian saksi Tabita Hotmaida Sinaga tiba-tiba mendengar suara mesin sepeda motor dinyalakan dengan cara diengkol, sehingga saksi Tabita Hotmaida Sinaga kaget dan berlari memeriksa ke teras rumah, dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga melihat sepeda motor milik saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga yang tadinya terparkir di teras rumah sudah dibawa oleh pelaku yang memakai baju merah ke arah Bandar Khalifah;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Tabita Hotmaida Sinaga maupun saksi Tahi H. Situmorang tidak mengetahui siapa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Tahi H. Situmorang yang melakukan pengejaran terhadap pelaku dan kemudian berhasil menemukan pelaku beserta sepeda motor yang diambil tersebut di halaman gereja GPDI di Desa Juhar, yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh persesuaian bahwa orang yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa sedang berada di dalam mobil angkutan umum, kemudian saat melintasi sebuah rumah warga, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam terparkir di teras samping rumah dengan keadaan kunci kontak masih melekat pada lubangnya;

Bahwa Terdakwa kemudian turun dari angkutan umum, lalu berjalan kaki menuju rumah warga tersebut yang tidak berpagar, setelah berada di dekat sepeda motor yang terparkir di teras samping rumah tersebut, Terdakwa melihat situasi sekitar sedang sepi, selanjutnya Terdakwa memundurkan sepeda motor tersebut ke arah jalan umum;

Bahwa setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesinnya dengan cara memutar kunci kontak dan mengengkolnya, di saat itu Terdakwa mendengar ada suara orang meneriaki dari dalam rumah, sehingga Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam BK 2886 SW tersebut meninggalkan rumah tersebut ke arah Bandar Khalifah;

Bahwa di tengah jalan sepeda motor tersebut mulai mogok sehingga Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motor tersebut ke halaman gereja GPDI di Dusun II Juhar, Desa Juhar dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba dari belakang datang warga yang mengejar Terdakwa, kemudian warga tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang mendekati sepeda motor tersebut di teras samping rumah saksi Tahi H. Situmorang, kemudian mendorongnya mundur ke arah jalan dan kemudian menyalakan mesinnya dengan cara mengengkolnya dan membawanya ke arah Bandar Khalifah, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh



Situmorang yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Tahi H. Situmorang dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut yang sebelumnya diparkirkan oleh saksi Tabita Hotmaida Sinaga di teras samping rumah saksi Tahi H. Situmorang dan saksi Tabita Hotmaida Sinaga di Dusun Pokok Jengkol, Desa Bandar Tengah, Kecamatan Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut di atas, menunjukkan



telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Terdakwa berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Bandar Khalifah, namun di tengah jalan sepeda motor tersebut mulai mogok sehingga Terdakwa kemudian membelokkan sepeda motor tersebut ke halaman gereja GPDI di Dusun II Juhar, Desa Juhar dengan tujuan untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut, namun tiba-tiba dari belakang datang warga yang mengejar Terdakwa, kemudian warga tersebut mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW milik saksi Tahi H. Situmorang tersebut, di mana Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Tahi H. Situmorang, padahal Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak milik atas sepeda motor tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Tahi H. Situmorang selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Tahi H. Situmorang adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual oleh Terdakwa dan uangnya akan digunakan untuk biaya Terdakwa merantau mencari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan terbuat dari kain warna biru;
3. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor atas nama pemilik Tahi H. Situmorang;

Barang bukti nomor 1 dan 2 tersebut sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini telah disita dari Terdakwa, sedangkan barang bukti nomor 3 sesuai berita acara penyitaan telah disita dari saksi Tahi H. Situmorang, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang nomor 1 dan 2 adalah barang milik saksi Tahi H. Situmorang yang diambil oleh Terdakwa, sedangkan barang nomor 3 adalah barang milik saksi Tahi H. Situmorang yang membuktikan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut, dengan demikian terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Tahi H. Situmorang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali dijatuhi hukuman pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Syahputra Marpaung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe 5D9 (Vega ZR) warna hitam dengan plat nomor polisi BK 2886 SW, nomor rangka MH35D90019J019282 dan nomor mesin 5D9-019333;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan gantungan terbuat dari kain warna biru;
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor atas nama pemilik Tahi H. Situmorang;Dikembalikan kepada saksi Tahi H. Situmorang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulfornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 586/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.